



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Revitalisasi Tangki Septik adalah kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan.
2. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
3. Tangki Septik atau septik tank adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah *black* (kakus) dan *grey* (mandi dan cuci) yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi serta chlorinator (disinfektan) yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke saluran drainase kota.
4. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pengelolaan air limbah yang merupakan selisih antara biaya revitalisasi dengan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membangun atau memperbaiki tangki septik rumah tangga agar biayanya dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
5. Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DTFMOTM adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.
6. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat DSDA adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut PD PAL Jaya, adalah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEBIJAKAN REVITALISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga.
- (2) Penyelenggaraan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga meliputi:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pembangunan dan/atau perbaikan Tangki Septik.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh DSDA.
- (4) Untuk optimalisasi dan percepatan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PD PAL Jaya untuk pembangunan dan/atau perbaikan Tangki Septik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Subsidi.

BAB III

MEKANISME BELANJA SUBSIDI

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 4

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan surat pengusulan yang disampaikan oleh PD PAL Jaya kepada Kepala DSDA.

- (2) Surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian rencana kegiatan;
 - d. rincian rencana penggunaan dan perhitungan Subsidi;
 - e. titik lokasi kegiatan; dan
 - f. dokumen laporan pertanggung jawaban penggunaan Subsidi tahun sebelumnya.
- (3) Kepala DSDA melakukan verifikasi atas usulan Subsidi yang diajukan oleh PD PAL Jaya.
- (4) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DSDA dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat menurut keahliannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DSDA memasukkan dalam Rencana Kerja DSDA.
- (6) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DSDA.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran alokasi belanja Subsidi dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Sumber Daya Air Jenis Belanja Operasi, Objek Belanja Subsidi dan Rincian Objek Belanja Subsidi pada BUMD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja Subsidi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DSDA.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Penerima manfaat subsidi diutamakan pada lokasi yang membutuhkan penanganan segera sebagai upaya pemenuhan hak atas sanitasi layak untuk masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. belum memiliki tangki septik;
 - b. memiliki tangki septik, namun tidak kedap;
 - c. bermukim di Permukiman Kumuh;

- d. bermukim di daerah yang terkena rob;
 - e. bermukim di daerah dengan muka air tanah tinggi;
 - f. bermukim di daerah dengan air tanah yang tercemar bakteri *E. coli* dengan Total *Coliform* diatas 3000 jumlah/100 ml; atau
 - g. bermukim di daerah rentan penyakit diare.
- (2) Lokasi Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DSDA.

Pasal 7

Penerima manfaat subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan biaya penyediaan dan pemasangan prasarana Air Limbah Domestik sebesar:

- a. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk masyarakat yang terdaftar pada DTFMOTM; dan
- b. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masyarakat yang tidak terdaftar pada DTFMOTM.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan teknis Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga dituangkan dalam naskah perjanjian subsidi.
- (2) Naskah perjanjian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DSDA dengan Dirut PD PAL Jaya.
- (3) Naskah perjanjian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas;
 - b. spesifikasi Tangki Septik;
 - c. besaran Subsidi;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tahapan pencairan Subsidi;
 - f. laporan pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga;
 - g. keadaan kahar;
 - h. sanksi; dan
 - i. jangka waktu.

Pasal 9

- (1) Direktur Utama PD PAL Jaya mengajukan surat permohonan pencairan belanja Subsidi kepada Kepala DSDA, dan harus dilengkapi dengan dokumen administrasi yang meliputi:
 - a. naskah perjanjian subsidi;
 - b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
 - d. laporan realisasi revitalisasi; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup.

- (2) Atas surat permohonan pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSDA melakukan verifikasi atas dokumen pencairan Subsidi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi, kepala DSDA dapat melibatkan perangkat daerah terkait dan/atau menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencairan subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke nomor rekening bank BUMD penerima subsidi.
- (5) Berdasarkan hasil Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/Unit SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk diajukan kepada Kepala SKPD/Unit SKPD selaku PA/KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD/Unit SKPD dilengkapi:
 - a. DPA-SKPD/DPPA SKPD;
 - b. Naskah perjanjian subsidi;
 - c. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
 - d. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup dari Dirut PD PAL.
- (6) Jika dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap oleh PPK-SKPD/Unit SKPD, Kepala SKPD/Unit SKPD selaku PA/KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (7) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Kuasa BUD untuk proses penerbitan SP2D-LS.
- (8) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Subsidi Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga sampai dengan tahun 2022.

BAB VI

PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Direksi PD PAL Jaya menyampaikan laporan pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga setiap triwulan terkait belanja Subsidi kepada Kepala DSDA.

- (2) Kepala DSDA menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga setiap triwulan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) PD PAL Jaya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Subsidi.

BAB VII

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala DSDA melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik secara berkala, setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan penyediaan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pekerjaan pemasangan prasarana Air Limbah Domestik hingga berfungsi dan memenuhi baku mutu;
 - c. persyaratan mutu dan kualitas prasarana pengolahan Air Limbah Domestik;
 - d. jumlah Revitalisasi Tangki Septik terpasang; dan
 - e. rekapitulasi biaya pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik.
- (3) Evaluasi terhadap hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, dan menjadi dasar bagi Kepala DSDA dalam menyusun bahan laporan triwulan.
- (4) Kepala DSDA melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Revitalisasi Tanki Septik Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 73001), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 73010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003